

KAJIAN HUKUM BAWASLU KABUPATEN SERUYAN

Nomor : 12/HK.04.00/K.KH-10/7/2026

Tentang : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026

Abstrak : Kajian hukum ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026 yang menguji konstusionalitas Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam daftar bakal calon anggota legislatif. Permasalahan utama yang dikaji adalah belum adanya konsekuensi hukum yang tegas terhadap partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan afirmatif dalam penyelenggaraan pemilu.

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) melalui analisis terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum yang relevan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) telah mengisi kekosongan norma (legislative omission) dengan menegaskan bahwa kewajiban pemenuhan kuota keterwakilan perempuan harus disertai mekanisme penegakan yang efektif. Mahkamah memilih mekanisme bertahap berupa verifikasi, pemberian kesempatan perbaikan, dan peneraan sanksi apabila partai politik tetap tidak memenuhi kuota, sehingga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas tetap terjaga. Putusan ini juga mempertegas pentingnya pengawasan Bawaslu, penyesuaian regulasi oleh KPU, serta peningkatan kepatuhan partai politik dalam memenuhi keterwakilan perempuan pada setiap daerah pemilihan.

Kajian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026 merupakan tonggak penting dalam penguatan kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan dalam pemilu. Agar implementasinya efektif pada Pemilu 2029 dan seterusnya, diperlukan harmonisasi peraturan pelaksana, penguatan fungsi pengawasan Bawaslu, penyesuaian regulasi KPU, serta komitmen partai politik dalam melakukan kaderisasi dan rekrutmen perempuan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, keterwakilan perempuan, kuota 30 persen, Pemilu, partai politik, Bawaslu.